

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia akhir-akhir ini banyak diterpa beberapa kasus hukum seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana, dan kriminalitas yang mengganggu kehidupan masyarakat. Penyidik, sebagai bagian dari penegak hukum, dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan atas setiap aduan dan dugaan kejahatan sebelum membawanya ke meja hijau pengadilan. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah penyidik di lapangan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan peluangnya munculnya tindak pidana. Sebagaimana diutarakan oleh Direktur Tindak Pidana Kasus Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol. Idham Azis bahwa untuk menangani kasus korupsi, Mabes Polri hanya memiliki 103 orang penyidik, sedangkan di wilayah Polda jumlah penyidik hanya sekitar 500 orang (Maharani, “Polri Akui Kekurangan Penyidik Kasus Korupsi”, Kompas, 2013).

Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan (Sanudin, 2004). Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah tugas penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sanudin, 2004). Terdapat beberapa perbedaan wewenang antara penyidik Polri

dan penyidik PNS. Penyidik Polri memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, sedangkan penyidik PNS mempunyai wewenang terbatas melakukan tugas penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing (Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman No.: M-04-PW.07.03 tahun 1984). Penyidik PNS pada akhirnya harus menyerahkan laporan dan berkas perkara kepada penyidik Polri.

Pada praktiknya, jumlah penyidik yang terbatas membuat seorang penyidik harus menangani sejumlah besar kasus dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain, penyidik harus bekerja dengan sangat teliti dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti setiap aduan atau dugaan tindak kejahatan dan melakukan pembuktian tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Marbun, 2011). Proses pencarian bukti terkadang dapat membawa penyidik ke dalam situasi yang tidak menguntungkan bahkan dapat mengancam keselamatannya (Maguen, Metzler, McCaslin et al, 2009). Meskipun seringkali berhadapan dengan situasi-situasi yang menekan yang menghambat jalannya tugas dan terkadang membahayakan keselamatannya, penyidik dalam melaksanakan tugasnya tetap harus menjunjung tinggi HAM dan berasas *presention of innocent* (dasar praduga tak bersalah) bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, atau dihadapkan di sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang tetap (Sanudin, 2004). Karenanya, penyidik diharapkan bersikap dan berlaku waspada namun tetap cermat dan berhati-hati dalam proses pengumpulan bukti.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya dituntut profesional dan proporsional, karena setiap tindakannya dapat menentukan nasib seseorang dihadapan hukum. Apabila tindakan penyidik tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tindakan tersebut merugikan orang lain, dan bahkan kemudian berakibat hukum, maka orang yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan upaya hukum berupa praperadilan dan upaya hukum lain melalui peradilan hukum/pidana, peradilan perdata atau peradilan tata usaha negara (PTUN) (Sanudin, 2004). Apabila tindakan penyidik dianggap salah oleh hakim, penyidik harus taar pada aturan hukum dan wajib melaksanakan hukuman tersebut.

Tugas yang dimiliki penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana rentan menimbulkan kecemasan. Kecemasan juga bisa muncul karena ada tuntutan untuk bekerja dengan baik dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan kerja terutama pimpinan. Newman dan Reed (2004) berpendapat bahwa kecemasan yang dialami anggota kepolisian berasal dari lingkungan polisi itu sendiri seperti manajemen, tekanan pimpinan, dan lingkungan pekerjaan. Tidak jarang dalam menjalankan tugasnya, seorang penyidik harus rela meninggalkan keluarga untuk waktu yang lama. Berada jauh dari lingkungan orang yang disayangi dapat menjadi salah satu tekanan tersendiri bagi penyidik dalam menjalankan tugas yang dimiliki.

Daradjat (1990) menjelaskan bahwa kecemasan merupakan hasil manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan (frustasi) dan pertentangan batin (konflik). Segala bentuk situasi yang mengancam kesejahteraan individu seperti

ancaman fisik, harga diri, dan tekanan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan dapat menimbulkan kecemasan. Freud (dalam Spielberger, 2004) mendefinisikan kecemasan sebagai suatu kondisi yang tidak menyenangkan

Spielberger (2004) membedakan kecemasan dalam bentuk *state anxiety* dan *trait anxiety*. *State anxiety* merupakan kecemasan sesaat yang bersifat subjektif, misalnya perasaan gugup dan cemas seorang karyawan saat pimpinan mengevaluasi kinerjanya. Sedangkan *trait anxiety* merupakan kecemasan dasar yang sifatnya relatif menetap dan penghayatan kecemasannya cenderung sebagai sifat dari kepribadian, misalnya individu selalu merasa cemas ketika dia harus berbicara di depan umum, maupun saat berada di tengah keramaian.

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan antara regulasi emosi dan kecemasan. Studi yang dilakukan oleh Egloff, Schmukle, Burns & Schwerdtfeger (2006) memperlihatkan bahwa pada situasi menekan dimana partisipan diminta menyiapkan diri untuk pidato di depan umum dalam waktu yang terbatas, supresi yang dilakukan partisipan berhasil menekan ekspresi cemas, namun meningkatkan respon fisiologis dan juga mempengaruhi ingatan responden akan materi pidato yang harus disampaikan. Sebaliknya, partisipan yang melakukan *reappraisal* tidak terlihat mengalami peningkatan aktivitas fisiologis, tidak mengurangi ingatan akan materi pidato, meskipun *reappraisal* yang dilakukan membuatnya menjadi kurang ekspresif. Demikian pula dengan studi yang dilakukan oleh Hofmann, Heering, Sawyer, dan Asnaani (2009) yang menemukan bahwa partisipan yang menekan rasa cemasnya bahkan menjadi lebih

cemas. Sebaliknya, melakukan penilaian ulang (*reappraisal*) terhadap rasa cemas lebih efektif dalam mengurangi kecemasan tersebut. Reappraisal juga efektif dalam mengelola aktivitas fisiologis. Kedua temuan tersebut sejalan dengan temuan Gross (2002) yang berpendapat bahwa *reappraisal* mengurangi pengalaman emosi dan ekspresi tingkah laku dan tidak berdampak pada ingatan. Sebaliknya, meskipun supresi juga berhasil mengurangi ekspresi, tetapi tidak mampu mengurangi pengalaman emosional dan juga mengganggu ingatan. Keadaan ini membuat supresi meningkatkan respon fisiologis. Padahal, aktivitas fisiologis yang meningkat terus menerus setiap kali individu mengalami kecemasan akan membuatnya rentan mengalami gangguan kesehatan seperti hipertensi, stroke atau penyakit pembuluh darah lainnya (McEwan, 2008).

Regulasi emosi dibutuhkan untuk menanggulangi rasa cemas. Gross (2002) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk regulasi emosi yakni *reappraisal* dan supresi. Regulasi emosi *reappraisal* adalah mengubah penghayatan atau penilaian terhadap suatu situasi untuk mengurangi dampak dari emosi yang muncul. Misalnya, seseorang penyidik yang jengkel karena pelaku tindak pidana tidak juga mengakui perbuatannya, kemudian menganggap hal tersebut sebagai tantangan yang menguji keahliannya dan kelihaiannya sebagai penyidik. Sedangkan supresi adalah bentuk regulasi emosi dengan menghambat keluaran perasaan yang dimiliki. Cara ini dilakukan dengan mengurangi pengalaman emosi (*emotion experience*) dan ekspresi perilaku (*behavioural expression*) (Gross dan Levenson, 1993).

Beberapa penelitian di Barat telah mengungkapkan kaitan antara regulasi emosi dengan tingkat kecemasan pada individu. Salah satunya adalah penelitian terhadap individu dengan kecemasan sosial (Farmer & Kashdan, 2012). Individu dengan kecemasan sosial tinggi dan supresif cenderung mengalami lebih sedikit kejadian sosial dan emosi yang positif (Farmer & Kashdan, 2012). Melalui studi eksperimen, Gross (2002) yakin bahwa supresi tidak mampu mengurangi emosi negative, selain dapat meningkatkan reaksi fisiologis (Gross, 1998). Penelitian lain dengan partisipan remaja menunjukkan mereka yang menggunakan supresi, penolakan, dan perenungan untuk mengendalikan emosi negatif memiliki skor trait depresi yang tinggi (Silk, Steinberg, & Morris, 2003). Sebaliknya, partisipan yang menggunakan *reappraisal* memiliki level emosi positif dan *self esteem* yang tinggi (Nezlek & Kuppens, 2008). Dari berbagai penelitian di Barat tersebut menunjukkan bahwa regulasi emosi *reappraisal* lebih dinilai positif dibandingkan supresi yang dianggap berdampak buruk pada aktivitas fisiologis maupun pada kualitas interaksi sosial. Supresi yang dilakukan individu seringkali dianggap pasangannya sebagai sinyal menarik diri dan menolak kelektakan (Gross & John, 2003). Akibatnya, pasangan merasa tidak nyaman dan aktivitas sistem saraf simpatik yang meningkat. Hal yang berbeda ditemukan pada individu yang memiliki nilai ketimuran yang kuat, seperti yang biasa ditemukan pada orang-orang Asia. Butler, Tiane, dan Gross (2007) menemukan bahwa orang Asia cenderung melakukan supresi sebagai upaya menjaga hubungan dan mencegahnya melakukan tindakan yang dapat melukai perasaan orang lain

Kecenderungan untuk menahan ekspresi emosi pada budaya Asia yang masih menjunjung tinggi religiusitas, juga dapat dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianutnya. Agama mengajarkan pemeluknya untuk bisa bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia tidak lepas dari ujian kehidupan. Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa umat Islam diminta untuk dapat bersabar terhadap hal-hal yang bersifat menekan atau tidak menyenangkan. Sikap sabar biasanya ditunjukkan dengan tidak menunjukkan emosi kemarahan atau penderitaan yang dirasakan.

Penyidik merupakan salah satu profesi yang menuntut kecermatan tinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti tindak kejahatan sehingga kasus kejahatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Dalam mengumpulkan bukti-bukti, tidak jarang penyidik berhadapan dengan situasi atau pihak lain yang mengganggu proses pembuktian tersebut, sehingga kasus penyidikan berjalan di tempat dan tidak dapat dimajukan ke pengadilan atau ditutup karena kekurangan bukti yang menguatkan. Van der Velden, Rademaker, Vermetten, dkk (2013) berpendapat bahwa petugas kepolisian, termasuk penyidik, rentan mengalami gangguan mental karena sifat pekerjaannya yang membutuhkan kewaspadaan tinggi dan terkadang berhadapan dengan situasi yang mengguncang kesejahteraan psikologis (misal dalam kasus pembunuhan sadis) dan yang mengancam keselamatan jiwanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi yang melihat hubungan antara regulasi emosi dan kecemasan yang dimiliki oleh penyidik baik penyidik dari kepolisian, maupun penyidik dengan latar

belakang Pegawai Negri Sipil (PNS). Diharapkan penyidik memiliki regulasi emosi yang tepat dalam mengelola kecemasan yang dialaminya di tempat kerja.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti :

- Apakah terdapat hubungan antara kecemasan yang terdiri dari *state anxiety* dan *trait anxiety* dengan regulasi emosi yang terdiri dari *reappraisal* dan supresi pada penyidik ?
- Apakah terdapat hubungan antara kecemasan yang terdiri dari *state anxiety* dan *trait anxiety* dengan regulasi emosi yang terdiri dari *reappraisal* dan supresi pada penyidik ditinjau dari segi Islam ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara regulasi emosi dan kecemasan pada penyidik. Dengan demikian hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami bentuk kecemasan manakah yang memiliki korelasi dengan regulasi yang terjadi pada penyidik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- **Manfaat teoritis:** hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan aplikasi teori psikologi, memperluas wacana psikologi khususnya psikologi kesehatan.

- Manfaat secara praktis: hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan program psikoedukasi tentang regulasi emosi yang efektif dalam mengatasi rasa cemas baik pada setting klinis pada penyidik. Dengan menggunakan regulasi emosi yang tepat, beberapa manfaat yang bisa didapatkan yaitu :
  1. Penyidik dapat menanggulangi kecemasan secara optimal, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan lingkungan sosial di sekitarnya.
  2. Dapat dijadikan bahan evaluasi kerja bagi instansi yang menaungi penyidik baik penyidik polri maupun PNS.
  3. Dengan mengetahui hubungan antara regulasi emosi dan kecemasan, individu diharakan dapat memahami dan kemudian dapat menerapkan ajaran Islam dalam menanggulangi rasa cemas yang ada sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT.

## 1.5 Kerangka Berpikir



Ketika seorang penyidik tidak mampu menghadapi situasi yang sulit biasanya timbul perasaan khas atau dorongan untuk bertindak, situasi itulah yang dinamakan dengan emosi (Goleman, 2002). Lazarus (1986) mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang kompleks pada diri organisme meliputi perubahan baik secara psikologis maupun fisiologis. Kemampuan dalam meregulasi emosi sangat penting dibutuhkan untuk penyesuaian sosial dan penanggulangan stress. Pekerjaan sehari-hari seorang penyidik tidak jarang menimbulkan situasi yang

menekan dan tidak menyenangkan, sehingga membutuhkan manajemen emosi yang baik. Gross (1993) mendefinisikan 2 bentuk regulasi emosi, yaitu supresi dan *reappraisal*. Supresi merupakan satu cara regulasi emosi yang fokus pada kemunculan respon dengan cara menghambat pengeluaran perasaan yang dimiliki. Sedangkan *reappraisal* dilakukan dengan mengubah jalannya situasi untuk mengurangi dampak dari emosi yang muncul.

Salah satu emosi yang tidak menyenangkan adalah kecemasan (Atkinson, 1996). Menurut Spielberger (1972), kecemasan adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan terhadap bahaya nyata atau imaginer yang disertai dengan perubahan pada sistem saraf otonom dan pengalaman subjektif sebagai tekanan, ketakutan, dan kegelisahan. Spielberger (2004) membedakan kecemasan kedalam *state anxiety* dan *trait anxiety*.

Untuk mengatasi kecemasan, penyidik diharapkan melakukan regulasi emosi. Regulasi emosi yang dilakukan bisa berupa supresi emosi atau *reappraisal*. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kecemasan dengan regulasi emosi pada penyidik.